

PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK, PENURUNAN TARIF PAJAK, DAN TINGKAT PENDAPATAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan)

Ahmad Fadhel Irawan

e-mail: ahmadfadheli12@gmail.com

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Riau

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak, sosialisasi pajak, penurunan tarif pajak, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Objek dari penelitian ini adalah wajib pajak badan UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan. Metode pengumpulan sampel menggunakan metode random sampling. Sampel yang diambil sebanyak 100 wajib pajak badan UMKM. Uji analisis data menggunakan metode regresi linear berganda sederhana dan uji MRA yang pengolahannya dengan menggunakan SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak, sosialisasi pajak, penurunan tarif pajak, dan tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM.

Kata Kunci : Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Pajak, Penurunan Tarif Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang paling penting untuk menjamin keberhasilan pemerintah dalam menghimpun pajak. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak diharapkan penerimaan Negara akan lebih besar untuk pembiayaan pembangunan nasional yang berlangsung secara terus menerus (Susilawati, 2013). Mencapai tingkat kepatuhan pajak dan mempertahankan tingkat kepatuhan saat ini merupakan isu yang menjadi perhatian para pembuat kebijakan baik di negara maju dan berkembang. Menurut Numantu (2005) Kepatuhan dalam perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang taat dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Sehubungan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha, yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, atau yang lebih dikenal pengenaan pajak penghasilan atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. UMKM memiliki omset dan laba yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan pelaku usaha besar tetapi keberadaan usaha ini banyak dijumpai di seluruh sudut wilayah Indonesia sehingga mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, keberadaan jumlah UMKM yang banyak ternyata belum

sebanding dengan kontribusi penerimaan pajak yang diberikan oleh pelaku UMKM. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah (Direktorat Jendral Pajak).

Kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajibannya juga dapat dilihat dari tingkat pendapatan. Pendapatan Pelaku UMKM merupakan objek pajak dalam pajak penghasilan saling terkait dengan besarnya pajak terutang yang akan dibayarkan. Pelaku UMKM Indonesia masih mengalami penurunan pendapatan pada 2021, meskipun aktivitas usaha sudah mulai kembali normal. Pelaku UMKM akan mengalami penurunan dan akan menemukan kesulitan untuk membayar pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajibannya (Susanti, 2021).

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori mengenai perilaku individu yang ditemukan dan kemudian dikembangkan oleh Ajzen dan Fishbein (1991) bahwa teori ini dipengaruhi oleh niat individu terhadap perilaku tertentu. TPB mendeskripsikan tentang individual behavior yang dapat diprediksi melalui niat dalam berperilaku. TPB merupakan pengembangan yang dilakukan (Ajzen dan Fishbein, 1991) dari perluasan *Theory of Reasoned Action* (TRA). *Theory of Reasoned Action* (TRA) mengemukakan bahwa niat melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu dipengaruhi oleh dua penentu dasar yakni perilaku yang berhubungan dengan sikap (*attitude towards behavior*) dan perilaku yang berhubungan norma subjektif (*subjective norm*) (Maxuel, 2021). Niat seseorang ditentukan oleh sikap (*behavioral belief*), norma subjektif (*normatif belief*), dan kontrol perilaku. Menurut teori ini, perilaku individu dalam masyarakat berada di bawah pengaruh faktor-faktor tertentu yang berasal dari alasan tertentu dan muncul dengan terencana. Teori ini mempelajari perilaku manusia terkait minat seseorang, menyediakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap individu terhadap perilaku serta dapat memprediksi berbagai jenis perilaku dengan akurasi tinggi melalui norma subjektif, kontrol perilaku, dan sikap (Cahyani, 2019).

Theory of Planned Behaviour menurut Ajzen dan Fishbein (1991) memiliki tiga hal yang mempengaruhi niat individu yaitu *behavioral belief* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil dari keyakinan tersebut. *Normative belief* merupakan keyakinan tentang harapan normatif individu dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

Normative belief mengacu pada tekanan sosial yang dihadapi oleh individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kontrol perilaku (*control belief*) mengacu pada tingkatan kontrol atas pandangan individu untuk melakukan suatu tindakan. Secara spesifik, kontrol perilaku mengacu pada keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku seseorang dan persepsi tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (Cahyani, 2019).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian kualitatif. Kualitatif adalah Upaya mencari serta menata secara sistematis catatan hasil observasi, interview, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang masalah yang diteliti Muhadjir Noeng, (2013). Menganalisis data merupakan Langkah yang sangat kritis dalam penelitian, tujuannya untuk mengetahui keaslian data dan menarik kesimpulan serta hasil penelitian yang dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak, sosialisasi pajak, penurunan tarif pajak, dan tingkat pendapatan kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pekanbaru.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2016) data primer merupakan data yang langsung diberikan kepada pengumpul data. Sedangkan sumber data yang didapatkan adalah dari hasil penelitian langsung dari tanggapan responden melalui kuesioner yang berupa pertanyaan secara terstruktur, kemudian hasil jawaban responden atas kuesioner tersebut diolah menjadi sumber data penelitian ini.

Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono (2016) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempengaruhi karakteristik dan kuantitatif tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pekanbaru Senapelan yang terdaftar pada tahun 2021 yaitu sebesar 4.715 Wajib Pajak.

Data Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Dalam hal ini data kualitatif yang digunakan adalah hasil kuesioner yang diolah menggunakan IBM SPSS 25 *for Windows*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objek penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah dengan cara membagikan kuesioner (angket) kepada responden secara langsung. Butir pernyataan dan pilihan jawaban dalam kuesioner disesuaikan dengan variabel-variabel yang akan diukur. Kuesioner akan diantarkan langsung kepada responden, dan jika memungkinkan kuesioner akan langsung diambil kembali setelah diisi oleh responden atau sesuai waktu yang akan telah disepakati dengan responden.

Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan suatu kegiatan dari proses pengujian yang dilakukan untuk memproses dan menganalisis data yang telah terkumpul. Dalam penelitian ini, digunakan analisis regresi linear berganda.

Uji Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2017:147) yang dimaksud dengan analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian hipotesis diuji dengan menggunakan model regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variabel pemeriksaan pajak, sosialisasi pajak, penurunan tarif pajak dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan bantuan *software* SPSS versi 25.

Uji Hipotesis

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai (R^2) yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas (Ghozali, 2018).

Uji T

Uji t bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Untuk dapat mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen, maka dibandingkan antara nilai thitung dengan ttabel serta membandingkan nilai signifikan t dengan *level of significant* (α). Nilai dari *level of significant* yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 persen (0,05). Apabila sigt lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima. Demikian pula sebaliknya jika sigt lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak. Bila H_0 ditolak ini berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Kualitas Data.

Hasil Uji Validitas Data

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa masing-masing item pernyataan yang digunakan dalam variabel pemeriksaan pajak, sosialisasi

pajak, tingkat pendapatan dan kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai r hitung lebih besar dari r tabel yang berarti bahwa setiap butir pertanyaan dalam penelitian ini adalah valid.

Hasil Uji Reabilitas Data

Tabel 4.9 Hasil Uji Reabilitas Variabel Penelitian

No	Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
1	Pemeriksaan Pajak (X1)	0,957	Reliabel
2	Sosialisasi Pajak (X2)	0,857	Reliabel
3	Penurunan Tarif Pajak (X3)	0,960	Reliabel
4	Tingkat Pendapatan (X4)	0,902	Reliabel
5	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,917	Reliabel

Sumber: Pengolahan Data Penelitian 2022

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa masing-masing nilai *Cronbach Alpha* dari tiap variabel lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,35298604
Most Extreme Differences	Absolute	,047
	Positive	,047
	Negative	-,044
Test Statistic		,047
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. *Test distribution is Normal.*

b. *Calculated from data.*

c. *Lilliefors Significance Correction.*

d. *This is a lower bound of the true significance.*

Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji normalitas di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi untuk *Kolmogorov-Smirnov* 0,00 lebih besar dari 0,05. Hal ini menyatakan bahwa regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pemeriksaan Pajak	0,314	3,180	Tidak terdapat Multikolinieritas
Sosialisasi Pajak	0,634	1,578	Tidak terdapat Multikolinieritas
Penurunan Tarif Pajak	0,596	1,678	Tidak terdapat Multikolinieritas
Tingkat Pendapatan	0,309	3,237	Tidak terdapat Multikolinieritas

Sumber: Pengolahan Data Penelitian 2022

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa nilai Tolerance masing- masing variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari gejala multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
Pemeriksaan Pajak	0,184	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sosialisasi Pajak	0,460	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Penurunan Tarif Pajak	0,088	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Tingkat Pendapatan	0,798	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Pengolahan Data Penelitian 2022

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas melalui uji glejser dapat diketahui bahwa nilai signifikansi setiap variabel independen berada di atas atau lebih tinggi dibandingkan dengan nilai signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel independen yang digunakan pada penelitian ini.

Hasil Uji Hipotesis

Persamaan Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian hipotesis diuji dengan menggunakan model regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variabel pemeriksaan pajak, sosialisasi pajak, penurunan tarif pajak dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan bantuan *software* SPSS versi 25.

Data statistik olahan data SPSS untuk pengujian secara parsial (uji t)

diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel 4.13 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Koefisien B
Constanta	18,636
Pemeriksaan Pajak	0,508
Sosialisasi Pajak	0,414
Penurunan Tarif Pajak	0,829
Tingkat Pendapatan	0,718

Sumber: Pengolahan Data Penelitian 2022

Bedasarkan tabel 4.13 yang didapat dari hasil analisis menggunakan SPSS versi 25, maka dapat persamaan regresi linier bergandanya adalah sebagai berikut:

$$Y = 18,636 + 0,508X_1 + 0,414X_2 + 0,829X_3 + 0,718X_4$$

Arti angka-angka dalam persamaan regresi di atas:

- Nilai konstanta (a) sebesar 18,636. Artinya adalah apabila variabel independen diasumsikan nol (0), maka kepatuhan wajib pajak UMKM 18,636.
- Nilai koefisien regresi variabel pemeriksaan pajak sebesar 0,508. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan nilai pemeriksaan pajak sebesar 1 kali maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 0,508 dengan asumsi variabel lain tetap.
- Nilai koefisien regresi variabel sosialisasi pajak sebesar 0,414. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan nilai sosialisasi pajak sebesar 1 kali maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 0,414 dengan asumsi variabel lain tetap.
- Nilai koefisien regresi variabel penurunan tarif pajak sebesar 0,829. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan nilai penurunan tarif pajak sebesar 1 kali maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 0,829 dengan asumsi variabel lain tetap.
- Nilai koefisien regresi variabel tingkat pendapatan sebesar 0,718. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan nilai tingkat pendapatan sebesar 1 kali maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 0,718 dengan asumsi variabel lain tetap.

Uji T

Tabel 4.14 Hasil Uji t

Variabel	t-hitung	Sig	t-tabel	Keterangan
Pemeriksaan Pajak	2,665	0,009	1,985	Berpengaruh
Sosialisasi Pajak	2,336	0,022	1,985	Berpengaruh
Penurunan Tarif Pajak	8,182	0,000	1,985	Berpengaruh
Tingkat Pendapatan	2,856	0,005	1,985	Berpengaruh
Penurunan Tarif Pajak	8,182	0,000	1,985	Berpengaruh
Tingkat Pendapatan	2,856	0,005	1,985	Berpengaruh

Sumber: Pengolahan Data Penelitian 2022

Maka pengujian parsial dari masing-masing variabel dependen diuraikan sebagai berikut:

1. Pengujian hipotesis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (H_1) diperoleh nilai t hitung 2,665 > 1,985 dan tingkat signifikan 0,009 < 0,05 maka disimpulkan ada pengaruh signifikan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Pengujian hipotesis pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (H_2) diperoleh nilai t hitung 2,336 > 1,985 dan tingkat signifikan 0,022 < 0,05 maka disimpulkan ada pengaruh signifikan antara sosialisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Pengujian hipotesis pengaruh penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (H_3) diperoleh nilai t hitung 8,182 > 1,985 dan tingkat signifikan 0,000 < 0,05 maka disimpulkan ada pengaruh signifikan antara penurunan tarif pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Pengujian hipotesis pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (H_4) diperoleh nilai t hitung 2,856 > 1,985 dan tingkat signifikan 0,005 < 0,05 maka disimpulkan ada pengaruh signifikan antara tingkat pendapatan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai (R^2) yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam

menjelaskan variabel dependen amat terbatas (Ghozali, 2018).

Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,745 ^a	0,554	536	3,063

a. *Predictors:* (*Constant*), Tingkat Pendapatan, Sosialisasi Pajak, Penurunan Tarif Pajak, Pemeriksaan Pajak

b. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 536. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel pemeriksaan pajak, sosialisasi pajak, penurunan tarif pajak dan tingkat pendapatan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM adalah sebesar 55,4%. Sedangkan sisanya 44,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

Pembahasan

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pekanbaru Senapelan

Berdasarkan hasil uji t parsial (t) yakni hasil pengujian parsial antara variabel pemeriksaan pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pekanbaru Senapelan menunjukkan nilai t sebesar 2,665 dengan tingkat signifikan sebesar $0,009 < 0,05$ dan nilai koefisiensinya 1,985. Mayoritas responden dengan persentase 71% menyatakan bahwa apabila ada wajib pajak yang kurang bayar maka harus dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan pajak memberikan pengaruh yang signifikan sebesar 0,508 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pekanbaru Senapelan, yang berarti bahwa jika nilai pemeriksaan pajak

meningkat maka kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pekanbaru Senapelan juga akan mengalami peningkatan. Maka dari penelitian ini hipotesis yang diajukan diterima dan disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pekanbaru Senapelan

Berdasarkan teori *Theory of Planned Behavior* (TPB) oleh Ajzen dan Fishbein (1991), seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika adanya tekanan yang dihadapi oleh individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pemeriksaan pajak akan memberikan tekanan kepada wajib pajak untuk taat dalam membayarkan kewajibannya.

Sesuai dengan tujuannya berdasarkan sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No.545/KMK 04/2000 22 Desember 2000 bahwa tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya yang tergolong rendah, diharapkan dengan

dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masaelanjutnya mejadi lebih baik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmawati, Lubis dan Simanjuntak (2018) menyatakan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap wajib pajak UMKM. Hal ini karena pemeriksaan perpajakan dilakukan dengan cara menelusuri kebenaran dari SPT tahunan, pembukuan dan pencatatan, serta pemenuhan atas kewajiban perpajakan lainnya yang dibandingkan dengan keadaan yang sebenarnya dari setiap Wajib Pajak. Sehingga dengan adanya kegiatan pemeriksaan perpajakan yang dilakukan oleh petugas pajak dapat meminimalisir celah dari Wajib Pajak untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pekanbaru Senapelan

Berdasarkan hasil uji t parsial (t) yakni hasil pengujian parsial antara variabel sosialisasi pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pekanbaru Senapelan menunjukkan nilai t sebesar 2,336 dengan tingkat signifikan sebesar $0,022 < 0,05$ dan nilai koefisiensinya 1,985. Mayoritas responden dengan persentase 65% menyatakan bahwa sosialisasi pajak sangat membantu wajib pajak memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Sosialisasi pajak memberikan pengaruh yang signifikan sebesar 0,414 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pekanbaru Senapelan, yang berarti bahwa jika nilai sosialisasi pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pekanbaru Senapelan juga akan mengalami peningkatan. Maka dari penelitian ini hipotesis yang diajukan diterima dan disimpulkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pekanbaru Senapelan.

Berdasarkan teori *Theory of Planned Behavior* (TPB) oleh Ajzen dan Fishbein (1991), seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika adanya keyakinan normatif (*normative belief*) mengakibatkan terbentuknya persepsi adanya tekanan sosial untuk melakukan tindakan atau norma subjektif. Sehingga, sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penyuluhan atau sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan pemberian pemahaman mengenai perpajakan yang dilakukan kepada Wajib Pajak baru dan Wajib Pajak terdaftar. Dengan melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang intensif, maka akan dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak terkait perpajakan (Andreas & Savitri, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sosialisasi perpajakan, makin mudah pula bagi mereka dalam memahami peraturan perpajakan. Bagi Wajib pajak yang enggan dalam mengakses informasi perpajakan yang disediakan oleh pemerintah baik itu yang ada di *website* resmi maupun yang disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maka hal tersebut akan menyebabkan mereka kekurangan informasi perpajakan dan berdampak tidak ada pengetahuan dalam peraturan perpajakan terutama peraturan perpajakan no. 46 tahun 2013. Oleh sebab itu, sosialisasi perpajakan berpotensi untuk dapat meningkatkan kepatuhan dari setiap Wajib Pajak pada saat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui kegiatan penyuluhan seputar perpajakan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan

oleh Ananda, dkk (2015) dan penelitian dari Suryaning (2015) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UKM. Tetapi berbeda dengan penelitian Andreas yang mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak.

Pengaruh Penurunan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKMd di KPP Pekanbaru Senapelan

Berdasarkan hasil uji t parsial (t) yakni hasil pengujian parsial antara variabel sosialisasi pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKMd di KPP Pekanbaru Senapelan menunjukkan nilai t sebesar 8,182 dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai koefisiensinya 1,985. Mayoritas responden dengan persentase 61% menyatakan bahwa penetapan tarif pajak tanpa melihat penghasilan untung atau rugi dapat merugikan wajib pajak. Penurunan tarif pajak memberikan pengaruh yang signifikan sebesar 0,829 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKMd di KPP Pekanbaru Senapelan, yang berarti bahwa jika nilai penurunan tarif pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak UMKMd di KPP Pekanbaru Senapelan juga akan mengalami peningkatan. Maka dari penelitian ini hipotesis yang diajukan diterima dan disimpulkan bahwa penurunan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKMd di KPP Pekanbaru Senapelan.

Berdasarkan teori *Theory of Planned Behavior* (TPB) oleh Ajzen dan Fishbein (1991), seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika adanya kebijakan yang dikeluarkan pihak pajak terhadap penurunan tarif pajak UMKMd menunjukkan adanya persepsi bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak berpendapat bahwa menurunnya tarif pajak dapat meringankan beban yang dikeluarkan untuk membayar pajaknya. Sehingga meningkatkan kepatuhannya dalam perpajakannya.

Jika tarif tidak seimbang atau tidak sesuai, tarif pajak tinggi sedangkan penghasilan wajib pajak rendah atau tarifnya rendah sedangkan penghasilan wajib pajak tinggi maka menyebabkan kepatuhan wajib pajak menurun (Muhamad, 2019). Tarif pajak merupakan presentase yang digunakan untuk menghitung pajak yang terutang yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak kepada negara (Chandra & Sandra, 2020). Penurunan tarif Final UMKMd dari 1% menjadi 0,5% menunjukkan bahwa tarif pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan WP UMKMd. Tarif pajak yang adil dan tidak memberatkan bagi WP UMKMd dapat mendorongnya dalam mematuhi kewajiban perpajakan setiap bulan. Semakin adil tarif pajak yang pemerintah tetapkan, maka semakin tinggi pula kepatuhan WP UMKMd untuk melaporkan penghasilan kepada admistrasi pajak (Cahyani & Noviari, 2019).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nadhor (2019) yang menyatakan bahwa penurunantarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKMd yang terdaftar di KPP Semarang Barat.

Pengaruh Tingkat Pendapatan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKMd di KPP Pekanbaru Senapelan

Berdasarkan hasil uji t parsial (t) yakni hasil pengujian parsial antara variabel tingkat pendapatan pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKMd di KPP Pekanbaru Senapelan menunjukkan nilai t sebesar 2,856 dengan tingkat signifikan sebesar $0,005 < 0,05$ dan nilai koefisiensinya 1,985. Mayoritas

responden dengan persentase 65% menyatakan bahwa setiap pendapatan yang mereka peroleh akan dikenai pajak. Tingkat pendapatan memberikan pengaruh yang signifikan sebesar 0,718 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pekanbaru Senapelan, yang berarti bahwa jika nilai tingkat pendapatan meningkat maka kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pekanbaru Senapelan juga akan mengalami peningkatan. Maka dari penelitian ini hipotesis yang diajukan diterima dan disimpulkan bahwa tingkat pendapatan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pekanbaru Senapelan.

Berdasarkan teori *Theory of Planned Behavior* (TPB) oleh Ajzen dan Fishbein (1991), seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika adanya hal-hal yang mendukung wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya, seperti pendapatan yang tinggi.

Pendapatan atau penghasilan adalah keadaan yang sangat fundamental dalam melaksanakan kewajiban. Masyarakat berpenghasilan rendah akan mendapat kesulitan untuk membayar pajak. Bagi sebagian besar UMKM, pajak masih dianggap sebuah “beban” dan “biaya” yang perlu ditanggung dalam aktivitas ekonominya. Oleh karena itu, kebanyakan masyarakat akan mengarah untuk mencukupi keperluan pokoknya terlebih dahulu.

Wajib Pajak akan lebih memilih menggunakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dari pada menggunakan untuk membayar pajak. Kontribusi masyarakat bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesiasalah satunya dengan memberikan kontribusi berupa pembayaran pajak kepada negara (Putri dan Isgiyarta, 2013). Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak tersebut dengan menyisihkan sebagian pendapatan yang diperolehnya. Apabila Wajib Pajak memiliki pendapatan yang cukup bahkan lebih maka Wajib Pajak selain mampu untuk memenuhinya juga mampu memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lutfah Fadilah (2021), yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebahagi berikut:

1. Pemeriksaan pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pekanbaru Senapelan.
2. Sosialisasi pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pekanbaru Senapelan.
3. Penurunan tarif pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pekanbaru Senapelan.
4. Tingkat pendapatan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pekanbaru Senapelan.

DAFTAR PUSTAKA

A Chariri, I. G. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang: Universitas Diponegoro. Adi Satia

- Darmawan, D. P. (2020). Pengaruh Tarif, Kemudahan, dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada KPP Pratama MalangUtara Terkait PP 23 Tahun 2018 . *FakultasEkonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya*, Hal. 1-16.
- Agustiantono. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Aplikasi TPB (Studi Empiris WPOP di Kabupaten Pati)*. Universitas Diponegoro, Semarang
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Hal. 179-211, Vol.50, No. 2.
- Ajzen, I. (1988). *Attitudes, Personality, and Behaviors*. Chicago: Dorsey Press. Ajzen, I. (2012). *The Theory of Planned Behavior*. New York:Lawrence Erlbaum
- Dewi Kusuma Wardani, E. W. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai VariableIntervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen. *Jurnal Nominal*, Hal. 33, Vol. 2, No. 1.
- DDTCNews, R. (2021, Oktober 21). *69.431 Wajib Pajak Diperiksa DJP TahunLalu*. Diambil kembali dari News DDTC: <https://news.ddtc.co.id/69431-wajib-pajak-diperiksa-djp-tahun-lalu-33818>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2021
- Fransiskus Eddy Wahyono, S. R. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *ForumEkonomi*, Hal. 63-73, Vol. 20, No.2. Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*.
- Lusty. 2012. *Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kota Yogyakarta*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Sleman
- Maxuel, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM e-Commerce. *JRMB*, Hal.21-29, Vol. 16. No. 1.
- Nadhor, K. 2020. *Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Ukm dan Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Ukm Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat*. Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang
- Numantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Pemerintah Indonesia. 2013. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha. Sekretariat Negara. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Sekretariat Negara. Jakarta